

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PENURUNAN ANGKA KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

Dwiki Bayu Pamungkas

NPP. 30.0664

*Asdaf Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: bayumugiwara45@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Vinda Verina KDP, S.STP, M.Tr.IP

## ABSTRACT (in english)

**Problem Statement/Background (GAP):** Human Rights do not only apply to certain age groups. Since humans are born, rights have been attached to him. Almost a quarter of the population in Indonesia are children. The government through the State Ministry for the Empowerment of Women and Children supports efforts to fulfill children's rights through the Child Friendly District Policy. Cilacap district has succeeded in increasing the KLA rating category from middle to junior high, but cases of child abuse in Cilacap district are still very high. **Purpose:** From this background, in this study there are three formulations of the problem, namely 1. How is the Implementation of Child-Friendly District Policy in reducing child-bearing rates in Cilacap Regency. 2. What are the supporting and inhibiting factors in the implementation. 3. Efforts made by the Regional Government of Cilacap Regency in reducing the number of violence. **Method:** This study was designed using a postpositivism paradigm approach called Quasi-Qualitative Design (QQD)/semi-qualitative. Data were obtained through interviews, observation and documentation and were processed using the Manual Data Analysis Procedure (MDAP) analysis technique. The study uses the Implementation Theory of Edward III which consists of the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. **Result:** The results of the study show that based on the assessment guidelines, the KLA Policy in Cilacap Regency has achieved very good results. However, in terms of child abuse the figures are still fluctuating and difficult to control. Several factors such as APBD funding support, integrated policy development and adequate facilities are supporting factors in the implementation of this KLA policy. However, other factors such as the limited resources of the apparatus and the lack of public understanding of the procedure for servicing cases of child abuse became an inhibiting factor in the implementation of this KLA policy. Some of the efforts made by the Regional Government in implementing the KLA policy are by improving the quality of human resources, collaborating with various parties, establishing an Integrated Service Center for the Protection of Women and Children, as well as enforcement and legal assistance to child victims of violence. **Conclusion:** The government should hold open meetings with the community regarding child care, improve coordination with the KLA Task Force Team, collaborate with BKD in recruiting employees, and conduct outreach regarding service procedures.

**Keywords:** *Implementation, Child-friendly Districts, Child Violence*

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku untuk kelompok

umur tertentu saja. Sejak manusia lahir, telah melekat hak-hak pada dirinya. Jumlah penduduk di Indonesia hampir seperempatnya adalah anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak mendukung upaya pemenuhan hak anak melalui Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Cilacap berhasil meningkatkan kategori pemeringkatan KLA dari madya ke nindya, namun kasus kekerasan anak di kabupaten cilacap masih sangat tinggi. **Tujuan:** Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka kekerasan anak di Kabupaten Cilacap. 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi tersebut. 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam menurunkan angka kekerasan. **Metode:** Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme yang dinamakan dengan *Quasi-Qualitative Desain (QQD)*/semi kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan diolah menggunakan teknik analisis *Manual Data Analysis Procedure (MDAP)*. Penelitian menggunakan Teori Implementasi dari Edward III yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pedoman penilaian, Kebijakan KLA di Kabupaten Cilacap sudah mencapai hasil sangat baik. Namun, dalam hal kekerasan anak angkanya masih fluktuatif dan susah dikendalikan. Beberapa faktor seperti dukungan dana APBD, pengembangan kebijakan yang terintegrasi dan fasilitas yang memadai menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan KLA ini. Namun, faktor lain seperti keterbatasan sumber daya aparatur dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan kasus kekerasan anak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan KLA ini. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan KLA adalah dengan peningkatan kualitas SDM, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, serta penegakan dan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan. **Kesimpulan:** Pemerintah harus melakukan rapat terbuka dengan masyarakat terkait pola asuh anak, meningkatkan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas KLA, melakukan kerjasama dengan BKD dalam perekrutan pegawai, serta melakukan sosialisasi terkait prosedur pelayanan.

**Kata kunci: Implementasi, Kabupaten Layak Anak, Kekerasan Anak**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia tidak berlaku hanya untuk kelompok umur tertentu saja. Semenjak manusia dilahirkan di muka bumi, maka saat itu juga ia telah memperoleh jaminan dan perlindungan atas hak-haknya sebagai manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa jaminan atas hak asasi manusia berlaku untuk seluruh kelompok umur, baik anak-anak, remaja, dewasa, atau pun lansia. Jaminan dan perlindungan tersebut akan terus melekat dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, sehingga hak asasi manusia bersifat universal dan tidak bisa dicabut.

Saat ini, Pemerintah Indonesia menyadari betul bagaimana pentingnya memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Aturan-aturan terkait perlindungan anak dapat dijadikan sebagai modal dan pondasi bagi anak-anak sebagai generasi-generasi muda penerus bangsa dalam menggali potensi diri guna mewujudkan Indonesia yang bedaulat, adil, dan makmur.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) mengemukakan bahwa pemerintah daerah perlu mendukung upaya pemenuhan dan perlindungan anak melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak serta perlindungan anak di bawah pengintegrasian

komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan-kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Cilacap telah berhasil mendapatkan penghargaan kategori nindya dalam Kabupaten Layak Anak di tahun 2022. Namun, kasus di atas menunjukkan bahwa masih terjadi permasalahan terkait kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa seluruh anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kabupaten Cilacap menjadi salah satu Kabupaten peraih penghargaan kategori nindya. Sejak tahun 2015-2018 Kabupaten Cilacap selalu meraih kategori pratama, di tahun 2019 Kabupaten Cilacap berhasil meraih kategori madya, dan di 2 (dua) tahun terakhir, yaitu 2021-2022 Kabupaten Cilacap berhasil meraih kategori nindya. Berhasil meningkatkan kategori penghargaan dari kategori pratama ke nindya tentu bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki komitmen tinggi dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak. Berikut adalah data mengenai realisasi pajak daerah dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

Keberhasilan meningkatkan kategori penghargaan dari pratama menuju nindya tentu tidak bisa dijadikan alasan bagi Kabupaten Cilacap untuk berbangga diri begitu saja. Pasalnya pada tahun 2019-2022 ini marak ditemukan kasus pelanggaran hak-hak anak yang terjadi di Kabupaten Cilacap, terutama kasus kekerasan terhadap anak. Walau setiap tahun angkanya menurun, angka tersebut masih menjadi salah satu yang terbesar di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi”, menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan belum optimal. Beberapa indikator melalui 5 klaster hak anak menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak di Kota Bekasi belum tercapai. Komunikasi yang terjadi antar pelaksana kebijakan belum berjalan dengan baik. Di sisi lain sumberdaya yang ada harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Brebes”, Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Perda Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Indikator-indikator dalam 5 klaster telah berhasil dicapai. Namun ada beberapa ditemukan beberapa kendala dalam pemenuhan hak-hak anak yang dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kabupaten Layak Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KLA di Kota Padang belum sepenuhnya berhasil. Terhalangnya penyampaian informasi, input data yang lamban, dan fasilitas yang belum memadai menjadi kendala dalam implementasi program KLA tersebut.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan”, Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan KLA di

Kabupaten Tanah Bumbu sudah berjalan dengan baik namun masih harus ditingkatkan. Tingginya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah faktor pendukung dalam implementasi tersebut. Salah satu faktor yang menghalangi proses implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tanah Bumbu adalah minimnya kualitas SDM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian sebelumnya, fokus pembahasannya terkait pemenuhan hak-hak anak dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus dalam membahas kasus kekerasan anak. Kekerasan anak merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan kebijakan Kabupaten Layak Anak di suatu daerah.

#### **1.5. Tujuan.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

### **II. METODE**

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme yang dinamakan dengan Quasi-Qualitative Desain (QQD)/Semi Kualitatif, karena menggunakan teori sebagai landasan berpikir dan teori sebagai alat analisis di lapangan. Sehingga pada tahapan pengumpulan data barulah sepenuhnya peneliti melakukan penelitian secara kualitatif.

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan dalam meneliti individu yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan indikator-indikator tertentu. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian secara deskriptif adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Gambaran dan deskripsi tersebut dibuat secara akurat, faktual, dan sistematis berdasarkan hubungan dengan fenomena yang terjadi.

Melalui metode kualitatif deskriptif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Penurunan Angka Kekerasan Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Kekerasan Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah**

##### **3.1.1 Komunikasi**

Bahwa dimensi komunikasi belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan transmisi dan kejelasan yang belum berhasil tersampaikan dengan baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebagai implementator atau pelaksana kebijakan. Kemudian sampel masyarakat yang belum mengerti tentang apa itu Kabupaten Layak Anak membuktikan bahwa indikator kejelasan belum berhasil. Namun, dengan adanya

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan indikator konsistensi dalam dimensi komunikasi mampu mendukung 2 (dua) indikator lainnya agar bisa berjalan optimal.

### **3.1.2 Sumber Daya**

Sumber daya wewenang dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap sudah sangat baik. Kemudian beberapa fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap berupa kendaraan, ruangan, dan kerjasama dengan beberapa instansi menambah nilai lebih bagi Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Yang menjadi catatan penting dalam dimensi sumber daya ini adalah indikator staf, dimana Dinas KB, PP dan PA kekurangan pegawai dalam mengendalikan angka kasus kekerasan anak. Serta, indikator informasi terkait teknis penilaian KLA sering diterima secara terlambat, sehingga menghambat proses penginputan data.

### **3.1.3 Disposisi**

Indikator pengangkatan birokrat dan insentif, dapat diambil kesimpulan bahwa dimensi disposisi telah berjalan optimal di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembentukan Tim Gugus Tugas dan pemberian honor bagi anggota Tim Gugus Tugas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 465.2/206/26/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap.

### **3.1.4 Struktur Birokrasi**

Capaian 2 (dua) indikator dalam dimensi struktur birokrasi, hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi struktur birokrasi telah berjalan optimal. Indikator SOP telah dianggap berhasil dibuktikan dengan adanya aturan yang jelas dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terkait panduan pengembangan KLA, serta jelasnya alur pelayanan terhadap anak korban kekerasan. Kemudian, keberhasilan indikator fragmentasi dibuktikan dengan adanya kejelasan tugas Tim Gugus Tugas KLA melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

## **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Kekerasan Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah**

### **3.2.1 Faktor Pendukung**

Indikator konsistensi menjadi faktor pendukung dalam terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap. Dari 3 (tiga) indikator yang ada di dimensi komunikasi, konsistensi menjadi satu-satunya indikator yang dalam pelaksanaannya mampu berjalan secara optimal. Keberhasilan indikator konsistensi tak lepas dari dukungan 2 (dua) peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan keberhasilan ini, maka indikator konsistensi merupakan salah satu faktor pendukung implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap.

Dari 4 (empat) indikator yang ada dalam dimensi sumberdaya, 2 (dua) diantaranya mampu berjalan secara optimal. Kedua indikator tersebut adalah wewenang dan fasilitas. Indikator wewenang mampu berjalan optimal karena didukung dengan adanya kejelasan tugas dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Layak Anak. Kemudian indikator fasilitas mampu berjalan optimal karena keberadaan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas KB, PP dan Pa dalam penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten Layak Anak terutama dalam menurunkan angka kekerasan di Kabupaten Cilacap. Dengan optimalnya kedua indikator tersebut, maka dapat dikatakan indikator wewenang dan fasilitas merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka kekerasan anak di Kabupaten Cilacap.

Dimensi disposisi merupakan faktor pendukung dari implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan 2 (dua) indikator, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif yang mampu berjalan optimal. Kedua indikator tersebut berjalan optimal sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 465.2/206/26/Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap. Dimana di dalam Surat Keputusan tersebut mengatur tentang pembentukan Tim Gugus Tugas KLA dan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terikat di dalam Tim Gugus Tugas tersebut.

Dalam dimensi struktur birokrasi, terdapat 2 (dua) indikator, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Kedua indikator tersebut mampu berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan indikator SOP yang di dalamnya memuat panduan dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak dan alur dalam memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan melalui P2TP2A CITRA. Kemudian, indikator fragmentasi didukung dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor: 465.2/206/26/tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Atas dasar tersebut maka dimensi struktur birokrasi dapat dikatakan sebagai faktor pendukung Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap.

### **3.2.2 Faktor Penghambat**

2 (dua) dari 3 (tiga) indikator yang ada di dalam dimensi komunikasi belum berjalan optimal. Kedua indikator tersebut adalah, transmisi dan kejelasan. Indikator transmisi belum mampu berjalan optimal disebabkan karena kondisi geografis yang luas, sehingga menyulitkan untuk mengadakan pertemuan secara langsung. Ketika pertemuan diadakan secara online, kegiatan tersebut tidak mampu berjalan optimal karena kurangnya antusias dari peserta kegiatan tersebut. Kemudian, indikator kejelasan belum berjalan optimal disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima sosialisasi terkait Kabupaten Layak Anak, sehingga menyebabkan pegawai yang bertugas dalam hal tersebut harus turun langsung ke lapangan untuk menjelaskan kembali terkait apa itu Kabupaten Layak Anak. Dengan tidak optimalnya kedua indikator tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 2 (dua) indikator tersebut adalah faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap.

Dalam dimensi sumber daya. Terdapat 2 (dua) indikator yang belum berjalan optimal. Kedua indikator tersebut adalah staf dan informasi. Indikator staf dikatakan belum optimal karena kurangnya jumlah pegawai dalam memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan. Sedangkan indikator informasi dikatakan belum optimal karena informasi terkait teknis penilaian Kabupaten Layak Anak sering datang terlambat. Hal tersebut menyebabkan terlambatnya proses input data dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Dengan dibuktikannya 2 (dua) indikator yang belum mampu berjalan secara optimal, maka dapat dikatakan bahwa indikator tersebut merupakan faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap.

### **3.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Cilacap**

Kabupaten Cilacap melakukan pembinaan khusus kepada para pegawai yang berada dalam bidang yang berhubungan langsung dengan masalah kekerasan terhadap anak ini agar mereka nantinya dapat memberikan pelayanan secara baik dan benar kepada para korban. Hal ini dilaksanakan dengan mengadakan rapat intern sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII gambar 12 dan 13 untuk menyamakan persepsi pelayanan antar aparaturnya sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal. Selain itu, Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap dalam menangani kekerasan terhadap anak telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan para korbannya. Kerjasama yang telah terjalin selama proses penanganan korban kekerasan ini antara lain seperti pihak kepolisian, rumah sakit daerah, dan dinas sosial. Upaya terakhir yang dilakukan adalah pemerintah memberikan perlindungan hukum sebagai kebebasan dan hak asasi anak. Peneliti berusaha mengkaji lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan perlindungan terhadap hukum tersebut. Berdasarkan observasi langsung di POLRES Cilacap mengenai kasus kekerasan yang terjadi, masalah kejahatan dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cilacap meningkat setiap tahunnya. Sebenarnya di setiap kasus yang telah dilaporkan, semua instansi terkait akan memperjuangkan proses hukum bagi korban.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian yang membahas kasus kekerasan anak ini ditemukan beberapa temuan yang dianggap penting. *Pertama*, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, tidak seluruh pelakunya adalah orang dewasa atau berumur di atas 18 tahun. Beberapa kejadian yang didapatkan justru merupakan sesama di bawah umur. *Kedua*, pelaku yang berusia di bawah umur (di bawah 18 tahun) tidak bisa diberikan sanksi penjara, melainkan dimasukkan ke dalam lembaga pemberdayaan atau pelatihan kerja dengan alasan masih di bawah umur dan belum bisa dijerat menggunakan sanksi pidana.

### **3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak terutama indikator kasus kekerasan anak, perlu diadakannya seminar terbuka atau kegiatan yang diikuti oleh masyarakat luas terkait bagaimana pola asuh anak, karena banyak masyarakat yang tidak paham bagaimana pola asuh anak yang baik. Selain itu diharapkan pula koordinasi dengan Tim Gugus Tugas KLA mampu ditingkatkan lagi karena perannya sangat vital dalam pelaksanaan Kebijakan KLA terutama dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, 2. Dinas KB, PP dan PA harus bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dalam perekrutan Sumber Daya Aparatur agar pegawai yang bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pelaporan tindak kekerasan. Sehingga hal tersebut mengharuskan Dinas KB, PP dan PA melakukan seminar terbuka kepada masyarakat luas terkait bagaimana prosedur pelaporan ketika mengalami tindak kekerasan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terkait Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Kekerasan Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak secara teknis sudah berhasil dibuktikan dengan kenaikan nilai KLA yang signifikan. Namun, dalam hal penurunan angka kekerasan anak KLA di Kabupaten Cilacap belum dianggap berhasil karena angkanya yang fluktuatif dan susah untuk

dikendalikan.

2. Beberapa faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Penurunan Angka Kekerasan Anak di Kabupaten Cilacap adalah indikator kejelasan, wewenang, fasilitas, serta dimensi disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan beberapa faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap dalam Penurunan Angka Kekerasan di Kabupaten Cilacap terletak pada indikator transmisi, kejelasan, staf dan informasi.
3. Upaya yang dilakukan Dinas KB, PP dan PA dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Penurunan Angka Kekerasan Anak adalah dengan peningkatan kompetensi SDM, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, serta penegakan dan bantuan hukum.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Selain itu, karena penelitian ini membahas tentang kekerasan anak, beberapa anak korban kekerasan tidak bersedia untuk melakukan wawancara. Identitas anak korban kekerasan dilindungi oleh pemerintah dan tidak bisa dipublikasikan. Beberapa hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) anak korban kekerasan juga tidak bisa diakses penuh karena memiliki tujuan untuk melindungi identitas korban.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Kekerasan Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah agar mampu mendatkan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap beserta jajarannya terutama Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta:Alfabeta
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja R.
- Mulyadi, Mohammad. 2014. Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif & Kualitatif. Jakarta: Publica Institute.
- Nazir, Mohammad. 2013. Metodologi Penelitian. Bogor: Ghalla Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko. 2010. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.



- Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Center of Academic Publishing Service.
- Burhan Bungin. 2020. Social Research Methods (Post-Qualitative), Edisi 1. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2017. Metode PENELITIAN Kuantitatif, KUALITATIF, Dan R&D. Bandung.
- Saldana J. 2013. The Coding Manual for Qualitative Researchers. London: Sage.

